

**SKRIPSI**

**EFEKTIVITAS PERANAN HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MALANG**

*Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum*

Oleh :

**Novansya Aulia Ramadhini**

**202010110311397**



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

**FAKULTAS HUKUM**

**2024**

## LEMBAR PENGESAHAN

**EFEKTIVITAS PERANAN HAKIM MEDIATOR DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI  
MALANG**

Diajukan Oleh:

**NOVANSYA AULIA RAMADHINI**

202010110311397

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 04 Oktober 2024

Pembimbing Utama,



**Dr. Herwastoeti, SH., M.Si**


Pembimbing Pendamping,



**Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH**

Dekan,  
  
**Dr. Agusri, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,

  
**Cholidah, SH., MH**

**EFEKTIVITAS PERANAN HAKIM MEDIATOR DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI  
MALANG**

Diajukan Oleh:

**NOVANSYA AULIA RAMADHINI**

202010110311397

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Jumat 04 Oktober 2024

Pembimbing Utama,



**Dr. Herwastoeti, SH., M.Si**

Pembimbing Pendamping,




**Dwi Ratna Indri Hapsari, SH., MH**



Dekan,

**Indri Hapsari, SH., M.Hum**

Ketua Program Studi,



**Cholidah, SH., MH**

**MALANG**

## SURAT PERNYATAAN

### SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : NOVANSYA AULIA RAMADHINI  
NIM : 202010110311397  
Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

EFEKTIVITAS PERANAN HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN  
SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MALANG

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



ang, 25 Oktober 2024

ansya Aulia Ramadhini

## ABSTRAKSI

**Nama** : Novansya Aulia Ramadhini  
**Nim** : 202010110311397  
**Judul** : **EFEKTIVITAS PERANAN HAKIM MEDIATOR  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI  
PENGADILAN NEGERI MALANG**  
**Pembimbing I** : Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si  
**Pembimbing II** : Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

Mediasi merupakan sebuah alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dilakukan kepada pihak bersengketa dan mediator sebagai pihak ketiga yang bersifat netral, bertugas mendamaikan dan mencari solusi. Meskipun telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, tingkat keberhasilan mediasi masih sangat rendah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa efektif hakim mediator dalam melakukan proses mediasi di Pengadilan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, dengan jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu penelitian lapangan (*field research*) dan metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris. Sumber data primer yang digunakan oleh peneliti yaitu dengan wawancara langsung dengan hakim mediator di Pengadilan Negeri Malang. Sedangkan sumber data sekundernya berupa literatur yang penulis ambil dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, jurnal, skripsi, artikel maupun website resmi. Adapun metode analisis yang digunakan oleh penulis menggunakan metode analisis hukum dengan menggunakan teknik deskriptif. Penelitian ini menggunakan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yang menekankan lima faktor yaitu faktor hukum itu sendiri, penegak hukum, saran dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Penelitian ini menemukan bahwa penerapan mediasi belum berjalan efektif karena berbagai kendala. Penelitian ini menyimpulkan bahwa efektivitas mediasi di Pengadilan Negeri Malang masih perlu ditingkatkan melalui pelatihan bagi mediator dan penguatan niat baik dari pihak-pihak yang bersengketa.

**Kata Kunci : Efektivitas, Mediasi, Peraturan Mahkamah Agung**

## ABSTRACT

**Name** : Novansya Aulia Ramadhini  
**Nim** : 202010110311397  
**Title** : EFEKTIVITAS PERANAN HAKIM MEDIATOR  
DALAM PENYELESAIAN SENGKETA  
PERDATA DI PENGADILAN NEGERI  
MALANG  
**Pembimbing I** : Dr. Herwastoeti, S.H., S.H., M.Si  
**Pembimbing II** : Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H

*Mediation is an alternative dispute resolution mechanism conducted outside the court, involving disputing parties and a neutral third-party mediator whose role is to reconcile and seek solutions. Despite being regulated under Supreme Court Regulation No. 1 of 2016, the success rate of mediation remains very low. Therefore, the aim of this study is to assess the effectiveness of judges as mediators during the mediation process in court. This research is classified as empirical legal research, employing field research methods and an empirical approach. The primary data source consists of direct interviews with judges serving as mediators at the Malang District Court, while secondary data includes literature from official documents, books, journals, theses, articles, and official websites.*

*The analysis method used is a legal analysis employing descriptive techniques. This study utilizes the effectiveness theory proposed by Soerjono Soekanto, which emphasizes five factors: the law itself, law enforcement, supporting facilities, society, and culture. The findings indicate that mediation implementation has not been effective due to various obstacles. The study concludes that the effectiveness of mediation at the Malang District Court needs improvement through training for mediators and strengthening the goodwill of the disputing parties.*

**Keywords** : *Effectiveness, Mediation, Supreme Court Regulation*

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,*

Dengan mengucapkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya, serta Sholawat dan Salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, para sahabat dan pengikutnya. Penulis menyadari bahwa dalam proses penulisan skripsi yang berjudul **“EFEKTIVITAS PERANAN HAKIM MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI MALANG ”** Melalui banyak perjuangan, doa serta bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak serta berkah dari Allah SWT.

Tanpa bantuan baik moril maupun materiil yang sangat menunjang dalam penulisan ini, penulis merasa tidak akan mampu dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Sebagai hamba Allah SWT yang banyak memiliki kekurangan maka penulis berharap dan selalu terbuka atas segala kritik yang sifatnya membangun serta saran demi penyempurnaan penulisan skripsi ini. Melalui kata pengantar ini, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya atas segala pengarahan, bimbingan, bantuan fasilitas serta saran-saran yang telah diberikan selama penulisan skripsi ini, kepada beliau yang terhormat kepada:

1. Pertama saya ingin mengucapkan rasa bersyukur kepada Allah SWT karena telah melimpahkan rezeki dan nikmat yang berlimpah.
2. Bapak Prof. Dr. Nazaruddin Malik, SE., M.Si selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Malang.
3. Bapak Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang
4. Bapak Prof. Dr. Syamsul Arifin, M.Si selaku Wakil Rektor Universitas Muhammadiyah Malang
5. Ibu Dr. Herwastoeti, S.H., M.Si selaku dosen Pembimbing I yang telah memberi arahan dan bimbingan serta waktunya selama penyusunan skripsi.
6. Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H selaku dosen Pembimbing II yang telah memberi arahan dan bimbingan serta waktunya selama penyusunan skripsi.
7. Ibu Nur Putri Hidayah, S.H., M.Si selaku Dosen wali yang selama ini telah memberikan banyak bantuan baik moral dan materi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu selama mengikuti perkuliahan.
9. Terimakasih kepada kedua Orang Tua Saya, Skripsi ini penulis persembahkan sepenuhnya kepada dua Orang hebat dalam hidup penulis, Bapak Riyanto dan Ibu

Ririn Hidayati. Keduanya lah yang membuat segalanya menjadi mungkin sehingga penulis bisa sampai pada tahap di mana skripsi ini akhirnya selesai. Terimakasih atas segala pengorbanan, nasihat dan doa baik yang tidak pernah berhenti kalian berikan kepada penulis.

10. Terimakasih kepada cinta kasih Kakak-kakak saya Salman Arya Dinata, Mas Agus, Mba Rista, Mba Putri, dan adik-adik saya Tirta Ahmad Fionaldo, Novriza Ayudia Rahmanian.
11. Terimakasih kepada seorang yang tak kalah penting kehadirannya, keponakan saya yang lucu-lucu dan selalu membuat rindu, Sheena Almahyra Mahreen Dinata, Lanang Aksan Dinata.
12. Terimakasih kepada sahabat-sahabat sejati saya Ananda Ekatasya Rivoni, Cevira Derista, Rachella Sabila, Tiara Amelia, Claresta Kriswidyadari, Najla Zalfa, Gusti Fadillah, Fikri, yang selalu menemani saya sepanjang waktu baik senang maupun sedih, terimakasih banyak untuk selalu mewarnai dan menemani saya selama di Malang.
13. Terimakasih kepada semua teman-teman penulis yang Namanya tidak dapat di sebutkan satu-persatu. Terimakasih selalu memberi dorongan untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
14. Terakhir, terimakasih untuk diri sendiri karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tidak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik dan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut untuk di banggakan untuk diri sendiri.

Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya dan semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat untuk masyarakat  
*Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Penulis

Novansya Aulia Ramadhini




## DAFTAR ISI

<u>COVER SAMPUL</u> .....	i
<u>LEMBAR PENGESAHAN</u> .....	ii
<u>ABSTRAKSI</u> .....	vi
<u>ABSTRACT</u> .....	vii
<u>KATA PENGANTAR</u> .....	viii
<u>DAFTAR ISI</u> .....	x
<u>DAFTAR GAMBAR</u> .....	xi
<u>DAFTAR TABEL</u> .....	xii
<u>DAFTAR LAMPIRAN</u> .....	xiii
<u>BAB I</u> .....	1
<u>PENDAHULUAN</u> .....	1
<u>A. Latar Belakang</u> .....	1
<u>B. RUMUSAN MASALAH</u> .....	10
<u>C. TUJUAN PENELITIAN</u> .....	10
<u>D. MANFAAT PENELITIAN</u> .....	10
<u>E. METODE PENELITIAN</u> .....	11
<u>BAB II TINJAUAN UMUM</u> .....	16
<u>A. Tinjauan Umum Tentang Mediasi</u> .....	16
<u>B. Tinjauan Umum Tentang Mediator</u> .....	21
<u>C. Tinjauan Umum tentang PERMA Nomor 1 Tahun 2016</u> .....	27
<u>D. Alternatif Penyelesaian Sengketa/ APS</u> .....	36
<u>E. Tinjauan Umum tentang Teori Efektivitas menurut Soerjono Soekamto</u> .....	38
<u>BAB III PEMBAHASAN</u> .....	41
<u>A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian</u> .....	41
<u>B. Efektivitas Mediasi di PN Malang Ditinjau dari Perma No 1 Tahun 2016 Yang Diperbaruhi Dengan Perma No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik</u> .....	57
<u>BAB IV PENUTUP</u> .....	72
<u>A. Kesimpulan</u> .....	72
<u>B. Saran</u> .....	74
<u>DAFTAR PUSTAKA</u> .....	75
<u>DAFTAR LAMPIRAN</u> .....	77

**DAFTAR GAMBAR**


**Gambar 3. 1 Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Malang ..... 44**

**Gambar 3. 2 Alur Mediasi Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Malang..... 46**




## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 3. 1 Daftar Hakim Mediator .....</b>	<b>45</b>
<b>Tabel 3. 2 Data Mediasi Tahun 2023 - 2024.....</b>	<b>49</b>
<b>Tabel 3. 3 Daftar Hakim Mediator Pengadilan Negeri Malang.....</b>	<b>63</b>
<b>Tabel 3. 4 Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Malang.....</b>	<b>70</b>



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Tugas Pembimbing.....	78
Lampiran 2 Surat Observasi Penelitian .....	80
Lampiran 3 Kartu Kendali Pembimbing .....	81
Lampiran 4 Foto Wawancara Penelitian.....	83
Lampiran 5 Akta Perdamaian.....	84



## DAFTAR PUSTAKA

- Albert K. Fiadjoe, *Alternative Dispute Resolution ;A Developing World Perspective*, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, cet. II, (Jakarta: badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa KEMENDIKBUD, 2017), h. 284
- A. Y. Witanto. 2010. *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradialn Agama*. Alfabet. Bandung. Hal. 53.
- Dedy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif (Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya)*, Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 160.
- Gary Goodpaster. "Tinjauan terhadap Penyelesaian Sengketa", dalam *Arbitrase di Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995. hlm. 12-13.
- Herdianto, Herdianto, Supardin Supardin, and Rahma Amir. "PENERAPAN ASAS SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN DALAM PROSES MEDIASI DI PENGADILAN AGAMA SUNGGUMINASA KELAS IB." *Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2* (2021): 1045-1057.
- hon M. Echols dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, cet. XXIII, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1996), h. 207  
<http://www.ptjambi.go.id/main/index.php/informasi/tupoksi#:~:text=Tugas%20Pokok%20Pengadilan%20adalah%20menerima,tentang%20Peradilan%20Umum%20beserta%20Penjelasannya>. Diakses pada tanggal 3 Juni 2024
- <https://pn-malang.go.id/tentang-pengadilan/visi-misi/> Diakses pada tanggal 3 Juni 2024
- John Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Cet. ke xxv, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2003, hlm. 377.
- Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm.19.
- London: Routledge Cavendish , 2004, hlm. 23
- Manan, Abdul. 2011. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Hlm 425
- Moeloeng, 1984, *Pengantar Penelitian Kualitatif Hukum*, Jakarta: UI Press, 32
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta :Bumi Aksara, 2006, hlm. 112-114.
- Nurmaningsih, Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Hlm.65
- Nurnaningsih, Amriani. *Mediasi Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata di Pengadilan*. Hlm. 63.

Nurul Hakim, Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya dengan Lembaga Peradilan. Dari [Http://badileg.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf](http://badileg.net/data/ARTIKEL/efektivitas.pdf)

Pengertian yang sama dikemukakan juga oleh Prof. Dr. Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Jakarta, PT. Kencana, 2005, hlm. 175. Lihat juga Joni Emirzon, Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase), Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, 2001, hlm. 69.

PERMA No.1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.2.

Rachmadi Usman, 2003, Pilihan Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.2

Restiana Deei, 2021.. *“Peran Mediator dalam Proses Mediasi: Upaya Penyelesaian Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pasuruan)”*. MLI Merdeka Law Journal. Volume 2 (1): 35-41

Runtung. 1 April 2006 *“Pemberdayaan Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa di Indonesia”*. Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar Tetap dalam Bidang Ilmu Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara. Universitas Sumatra Utara, hlm.7.

Siddiki, Mediasi di Pengadilan dan Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan Subekti & Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, Pradnya Paramita, 1985, hlm. 414.

Supardin, Supardin. *“Produk Pemikiran hukum islam di Indonesia.”* Jurnal Al-Qadau Peradilan dan Hukum Keluarga Islam 4.2 (2017): 223-256

Susanti Adi Nugroho, Manfaat Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa, (Kencana: Jakarta, 2019), hlm. 4

Syahrial Abbas, Mediasi dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2009), cet. I, hlm. 17

Syahrizal Abbaas, Mediasi, Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional, Jakarta, Prenada Media, 2011, hlm. 25.

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 2000, hlm. 640.

Yayah Yarotul Salamah, Mediasi Dalam Proses Beracara Di Pengadilan Agama, Jakarta, Pusat Studi Hukum Dan Ekonomi, 2010, Cet-1, hlm. 41.


## SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

# SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



**Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :**

Nama : Novansya Aulia Ramadhini

Nim : 202010110311397

**Dengan Judul Skripsi :**

" EFEKTIVITAS PERANAN HAKIM MEDIATOR DALAM  
PENYELESAIAN SENGKETA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI  
MALANG"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI.**

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan  
sebagaimana mestinya.

25/24  
/10

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Cholidah".



20 September 2024

**Cholidah, SH., MH.**

**Ka. Prodi Hukum**

Handwritten signature and initials in blue ink.